



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AHMAD SAINUL;**
2. Tempat lahir : Sibanggor Julu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik
Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 Ahmad Sainul ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/22/III/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/18/III/2023/Reskrim, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-12/L.2.28.3/Eoh.1/03/2023, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 08/L.2.28.3/Eoh.2/04/2023 sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa Ahmad Sainul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ASWAN SANI;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik
Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 Aswan Sani ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/23/III/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/18/III/2023/Reskrim sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-13/L.2.28.3/Eoh.1/03/2023, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 08/L.2.28.3/Eoh.2/04/2023, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa 1 Ahmad Sainul(Terdakwa 1) dan dan Terdakwa 2 Aswan Sani(Terdakwa 2) secara bersama-sama disebut Para Terdakwa;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SAINUL dan Terdakwa II ASWAN SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam **dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD SAINUL dan Terdakwa II ASWAN SANI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ±108 (seratus delapan) meter elektronik kabel listrik merk CTS/PVC 4x6 MMZ;
 - ±100 (seratus) meter elektronik kabel listrik merk CTS/PVC 4x6 MM2;
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV berdurasi 03.00 detik (DO7 _20230228113400).

Dikembalikan kepada PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power).

- 1 (satu) bilah parang bengkok bergagang kayu;
- 1 (satu) helm proyek berwarna putih merk ADA;
- 1 (satu) helai kain sarung batik berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena merupakan pencari nafkah bagi keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.28 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, **Terdakwa I AHMAD SAINUL** menjumpai **Terdakwa II ASWAN SANI** di rumah **Terdakwa II ASWAN SANI** lalu **Terdakwa I AHMAD SAINUL** mengatakan *"emon pigi yok cari uang rokok"* kemudian **Terdakwa II ASWAN SANI** menjawab *"ayok"*. Kemudian **Terdakwa I AHMAD SAINUL** mengganti baju dan **Terdakwa II ASWAN SANI** membawa parang yang di balut kain sarung selanjutnya **Terdakwa II ASWAN SANI** menggunakan helm berwarna putih (untuk mengelabui petugas security) selanjutnya **Terdakwa II ASWAN SANI** berangkat bersama **Terdakwa I AHMAD SAINUL** ke Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power);

Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** sampai di Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) lalu **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** masuk dengan memanjat melalui tembok atau pagar kawat Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) yang terbuka lebar, kemudian **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** masuk kedalam sekitaran welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power), **Terdakwa II ASWAN SANI** memotong kabel TCU/11PE/CTS/PVC 4x6 MM milik PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) sepanjang 108 (seratus delapan) meter yang masih terhubung dengan listrik dengan menggunakan parang lalu **TERDAKWA I AHMAD SAINUL** menarik kabel yang sudah di potong tersebut, selanjutnya **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASWAN SANI membawa potongan kabel TCU/11PE/CTS/PVC 4x6 MM sepanjang 108 (seratus delapan) meter keluar dari pagar Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power), lalu pada saat sudah di luar pagar Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) **Terdakwa II ASWAN SANI** memotong kembali kabel TCU/11PE/CTS/PVC 4x6 MM menjadi dua gulungan karena kabel tersebut terlalu panjang untuk di bawa;

Kemudian saat **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** hendak membawa kabel tersebut, **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** melihat ada dua orang security yang melarang membawa kabel tersebut, sehingga **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** langsung melarikan diri dan meninggalkan parang dan kabel milik PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power), kemudian pada saat **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** melarikan diri ke arah perbukitan, petugas Obvitnas dari Polres Mandailing Natal berhasil menangkap dan mengamankan **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** kemudian **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** di bawa ke Sat Reskrim Polres Mandailing Natal untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI**, PT.SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.813.152,- (sebelas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.28 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, **Terdakwa I AHMAD SAINUL** menjumpai **Terdakwa II ASWAN SANI** di rumah **Terdakwa II ASWAN SANI** lalu **Terdakwa I AHMAD SAINUL** mengatakan “*emon pigi yok cari uang rokok*” kemudian **Terdakwa II ASWAN SANI** menjawab “*ayok*”. Kemudian **Terdakwa I AHMAD SAINUL** mengganti baju dan **Terdakwa II ASWAN SANI** membawa parang yang di balut kain sarung selanjutnya **Terdakwa II ASWAN SANI** menggunakan helm berwarna putih (untuk mengelabui petugas security) selanjutnya **Terdakwa II ASWAN SANI ALS EMON** berangkat bersama **Terdakwa I AHMAD SAINUL** ke Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power);

Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** sampai di Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) lalu **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** masuk dengan memanjat melalui tembok atau pagar kawat Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) yang terbuka lebar, kemudian **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** masuk kedalam sekitaran welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power), **Terdakwa II ASWAN SANI** memotong kabel TCU/11PE/CTS/PVC 4x6 MM milik PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) sepanjang 108 (seratus delapan) meter yang masih terhubung dengan listrik dengan menggunakan parang lalu **TERDAKWA I AHMAD SAINUL** menarik kabel yang sudah di potong tersebut, selanjutnya **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** membawa potongan kabel TCU/11PE/CTS/PVC 4x6 MM sepanjang 108 (seratus delapan) meter keluar dari pagar Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power), lalu pada saat sudah di luar pagar Welpet A PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) **Terdakwa II ASWAN SANI** memotong kembali kabel TCU/11PE/CTS/PVC 4x6 MM menjadi dua gulungan karena kabel tersebut terlalu panjang untuk di bawa;

Kemudian saat **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** hendak membawa kabel tersebut, **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** melihat ada dua orang security yang melarang membawa kabel tersebut, sehingga **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** langsung melarikan diri dan meninggalkan parang dan kabel milik PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power), kemudian pada saat **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** melarikan diri ke arah perbukitan, petugas Obvitnas dari Polres Mandailing Natal berhasil menangkap dan mengamankan **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI** kemudian **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAN SANI di bawa ke Sat Reskrim Polres Mandailing Natal untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I AHMAD SAINUL** dan **Terdakwa II ASWAN SANI**, PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.813.152,- (sebelas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Timor Ranto(Saksi Ranto)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari sekira pukul 12.28 WIB di Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal(Sorik Marapi) saksi diberitahukan oleh Mhd Sarlan telah diamankan Para Terdakwa saat mengambil kabel dari areal Welpad A MW 15 PT Sorik Marapi Geothermal Power, Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal(Welpad A MW 15);
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Deputy Project Manager pada PT. Nawakara Perkasa Nusantara(PT Nawakara)yang berada di area PT. Sorik Merapi Geothermal Power(PT SMGP);
 - Bahwa setelah itu saksi berkoordinasi dengan petugas Objek Vital Nasional(Obvitnas) dari Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan kabel dari Mhd Sarlan yang menyampaikan Para Terdakwa yaitu dengan ciri-ciri satu orang menggunakan baju hitam dan satu orang lagi menggunakan baju orange sedang menarik barang berupa kabel milik PT SMGP dari jarak sekitar 200M (dua ratus) meter;
 - Bahwa bukti kepemilikan kabel PT SMGP tersebut berdasarkan bukti pemesanan/pembelian kabel dengan jenis TCU/11PE/CTS/PVC 4x6 mm yaitu Surat Perjanjian antara PT. Sorik Merapi Geothermal Power dengan PT. Sumi Indo Kabel Tbk;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi panjang kabel yang diambil oleh Para Terdakwa sekitar 208(dua ratus delapan) meter yang terbagi menjadi 2(dua) potongan, yaitu potongan pertama dengan panjang 108(seratus delapan meter) dan potongan kedua dengan panjang 100(seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa memotong kabel dengan parang bergagang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa masuk ke areal PT SMGP dengan cara melompat pagar dan tidak memiliki izin;
- Bahwa kerugian yang dialami PT SMGP berupa kerugian materil sekitar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus juta) rupiah dan aliran listrik di areal kabel tersebut padam selama lebih dari 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

2. **Saksi Ahmad Sahrin(Saksi Sahrin)** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT. Nawakara Perkasa Nusantara(PT Nawakara);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saksi melakukan patroli di sekitar Welpad A MW 25 PT. Sorik Merapi Geothermal Power, dan melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri satu orang menggunakan baju hitam yaitu Terdakwa 1 sedang menarik sesuatu benda ke arah luar pagar/areal Welpad A MW 25 PT. Sorik Merapi Geothermal Power dan satu orang lagi menggunakan baju orange yaitu Terdakwa 2;
- Bahwa Kemudian saksi menghubungi Mahmudin yang saat itu sedang bertugas di area tersebut dan mengatakan *"Tolong dulu di cek bagian atas, sepertinya ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan seperti menarik kabel ke arah luar keluar pagar"* lalu Mahmudin menjawab *"Siap, saya langsung meluncur ke areal atas, dan tolong hubungi juga danru"*;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Danru (Komandan Regu) Muhammad Sarlan(Mhd Sarlan) dan menyampaikan kejadian tersebut dimana Mhd Sarlan mengatakan akan memeriksa ke lokasi. Lalu saksi melanjutkan patroli.
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Ismael Helmi menelepon dan menyuruh saksi menuju ke Welpad A MW 15 untuk melakukan pengecekan dan berangkat ke lokasi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi memeriksa jejak kabel yang terputus mulai dari Welpad A MW 15 sampai ke Welpad AAE dimana saksi memberitahukan hal tersebut kepada Ismail Helmi, Mhd. Sarlan, dan Mahmudin;
- Bahwa kemudian saksi bersama sekuriti lain mencek areal tersebut dimana kami menemukan 2 (dua) potongan kabel TCU /11PE/CTS/PVC 4x6 mm terletak di luar areal dan sudah berada di dekat kebun masyarakat.
- Bahwa setelah itu saksi dan sekuriti lain menarik kembali 2 (dua) potongan kabel tersebut dan membawanya kembali ke areal Welpad A MW 15. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi melihat petugas keamanan Obvitnas dari Polres Mandailing Natal membawa Para Terdakwa ke dalam areal Welpad A MW 15;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa melakukan pemotongan kabel milik PT SMGP dengan menggunakan helm pengaman proyek seperti karyawan PT SMGP sehingga tidak dicurigai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa merupakan warga di Desa Sibanggor Julu Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal dan bukan merupakan karyawan PT Sorik Merapi Geothermal Power(PT SMGP);
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa memasuki areal Welpad A MW 15 dengan melompat pagar dan tanpa memiliki izin dari PT SMGP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

3. Saksi Ahmad Yunus Batubara(Saksi Ahmad) dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi sedang berada di Mess PT Sorik Merapi Geothermal Power(PT SMGP) Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan laporan dari sekuriti yang bernama Basid Rahmat yaitu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang melakukan pengambilan kabel listrik milik PT SMGP;
- Bahwa kemudian saksi bersama 4 (empat) orang petugas keamanan lainnya dan juga Basid Rahmat pergi menuju lokasi Welpad A MW 15 dan melakukan pencarian ke arah Wellpad AAE hingga setibanya di lahan perkebunan masyarakat saksi melihat Para Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan keterangan Basid Rahmat terkait pelaku pengambilan kabel milik PT SMGP. Adapun ciri-ciri

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud yaitu baju hitam, pakai sepatu boot dan menggunakan helm proyek berwarna putih;

- Bahwa selanjutnya saksi dan petugas lainnya melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa lalu membawanya ke kantor PT SMGP;
- Bahwa setibanya di kantor PT SMGP saksi meminta pihak PT SMGP untuk membuka dan menampilkan rekaman CCTV di Area Welpad A MW 15 ke hadapan Para Terdakwa dimana setelah melihat rekaman CCTV tersebut Para Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi dalam kaitannya dengan pengambilan kabel milik PT SMGP;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa melakukan pengambilan kabel dengan cara memotong kabel menggunakan parang besi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melihat Para Terdakwa saat melakukan pengambilan kabel milik PT SMGP adalah Saksi Ahmad Sahrudin;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke area PT SMGP dengan cara melompat pagar beton yang diatasnya ada kawat duri dengan kondisi kawat duri tersebut sudah longgar;
- Bahwa panjang kabel yang diambil oleh Para Terdakwa sekitar 208(dua ratus delapan) meter yang terbagi menjadi 2(dua) potongan, yaitu potongan pertama dengan panjang 108(seratus delapan meter) dan potongan kedua dengan panjang 100(seratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa memasuki areal Welpad A MW 15 dan mengambil kabel milik PT SMGP secara tanpa izin dari PT SMGP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

4. **Saksi Mahmuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari sekira pukul 12.30 WIB saksi sedang berada di Welpad A MW 15 PT Sorik Merapi Geothermal Power, Desa Sibanggor Julu Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal(Welpad A MW 15) bersama dengan Mhd Sarlan, Fahrurrozi, Ismail Helmi, dan petugas Obvitnas dari Polres Mandailing Natal yaitu Saksi Ahmad mengamankan Para Terdakwa yang telah mengambil kabel milik PT SMGP;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Sahrudin yang mengatakan "*Tolong dulu, cek bagian atas, sepertinya ada 2 (dua) orang laki-*

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang mencurigakan seperti menarik kabel ke arah luar pagar" lalu saksi menjawab "Siap, saya langsung merapat kesana dan tolong hubungi juga Danru";

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pihak PT SMGP panjang kabel yang diambil sekitar 208(dua ratus delapan) meter dan posisi kabel yang diambil oleh Para Terdakwa berada di atas tanah;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa memotong kabel milik PT SMGP dan menariknya keluar dari areal/pagar Welpad A MW 15;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

5. **Saksi Mhd Sarlan(Saksi Sarlan)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai komandan regu(Danru) di PT SMGP sejak tahun 2022 yang bertugas mengatur anggota untuk penempatan di pos-pos dalam menjaga keamanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB saksi sedang berada di Welpad A Pos 7 Desa Sibanggor Julu Kec. Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal(Welpad A Pos 7) bersama dengan Basid Rahmat untuk melakukan patroli dan mendapat laporan melalui telepon dari Saksi Sahrn yang mengatakan "Bang, ada yang masuk Ke MW15, ada yang menyeret-nyeret benda";
- Bahwa kemudian saksi datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Mahmuddin dan Fahrur Rozi yang juga merupakan anggota security dimana menanyakan kepada Para Terdakwa barang yang diambil. Para Terdakwa menunjukkan di balik tembok luar Welpad A MW15 dan saksi lihat menemukan ada kabel listrik yang sudah terpotong yang selanjutnya saksi menghubungi personil objek vital nasional(obvitnas) dan melapor kepada atasan saksi yang bernama Puguh dan Saksi Ranto;
- Bahwa kabel yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik PT SMGP;
- Bahwa jarak pos terdekat dengan lokasi pemotongan kabel sekitar 30(tiga puluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa masuk melalui pagar kawat duri dengan cara melompat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kabel yang diambil oleh Terdakwa sepanjang 208(dua ratus delapan) meter;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT SMGP;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

6. **Saksi Rudi Ranto Sitinjak(Saksi Rudi)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah penanggung jawab yang melakukan pemasangan kabel di PT SMGP tepatnya di Wellpad A MW 15;
- Bahwa kabel yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dipasang pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa kabel tersebut berfungsi untuk menghidupkan lampu jalan di Wellpad A MW 15 PT SMGP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Ahmad Sainul(Terdakwa 1) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal(Desa Sibanggor Julu) Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 Aswan Sani alias Emon(Terdakwa 2) di rumahnya dan mengatakan "*Emon pigi yok cari uang rokok*". Lalu Terdakwa 2 menjawab "*Ayok.*";
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 melakukan persiapan untuk pergi dengan mengganti pakaian dan mengambil parang yang dibalut dengan kain sarung untuk dibawa. Selain itu Terdakwa 2 juga menggunakan helm berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 ke Welpad A PT SMGP dan Para Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa 2 masuk melalui tembok yang ada kawatnya dengan cara melompati tembok tersebut karena terdapat lubang kawat yang terbuka lebar. Lalu Terdakwa 2 memotong kabel yang terdapat di dalam areal Welpad A MW 15 milik PT

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMGP, sedangkan Terdakwa 1 menarik kabel yang telah dipotong tersebut ke luar pagar atau tembok;

- Bahwa kemudian setelah kabel telah berada di luar pagar atau tembok, Terdakwa 2 memotong kabel menjadi 2(dua) bagian dengan menggunakan parang besi. Namun saat hendak membawa kabel kembali, Saksi Mahmuddin dan Saksi Sarlan datang sehingga Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa tidak lama kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Mandailing Natal dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SMGP untuk memasuki areal PT SMGP dan mengambil kabel milik PT SMGP;

Terdakwa 2 Aswan Sani(Terdakwa 2) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal(Desa Sibanggor Julu) Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 Aswan Sani alias Emon(Terdakwa 2) di rumahnya dan mengatakan "*Emon pigi yok cari uang rokok*". Lalu Terdakwa 2 menjawab "*Ayok.*";
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 melakukan persiapan untuk pergi dengan mengganti pakaian dan mengambil parang yang dibalut dengan kain sarung untuk dibawa. Selain itu Terdakwa 2 juga menggunakan helm berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 ke Welpet A PT SMGP dan Para Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 menggunakan helm putih untuk menyamarkan penampilan seperti karyawan PT SMGP;
- Bahwa setibanya di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa 2 masuk melalui tembok yang ada kawatnya dengan cara melompati tembok tersebut karena terdapat lubang kawat yang terbuka lebar. Lalu Terdakwa 2 memotong kabel yang terdapat di dalam areal Welpad A MW 15 milik PT SMGP, sedangkan Terdakwa 1 menarik kabel yang telah dipotong tersebut ke luar pagar atau tembok;
- Bahwa kemudian setelah kabel telah berada di luar pagar atau tembok, Terdakwa 2 memotong kabel menjadi 2(dua) bagian. Namun saat hendak membawa kabel kembali, Saksi Mahmuddin dan Saksi Sarlan datang sehingga Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa tidak lama kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Mandailing Natal dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SMGP untuk memasuki areal PT SMGP dan mengambil kabel milik PT SMGP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) meter elektronik kabel listrik merk CTS/PVC 4x6 MM2;
- 1 (satu) bilah parang bengkok bergagang kayu;
- 1 (satu) buah helm proyek berwarna putih merk ADA;
- 1 (satu) helai kain sarung batik berwarna coklat;
- ± 100 (seratus) meter elektronik kabel listrik merk CTS/PVC 4x6 MM2;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV berdurasi 03.00 detik (DO7-20230228113400);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal (Desa Sibanggor Julu) Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 Aswan Sani alias Emon (Terdakwa 2) di rumahnya dan mengatakan "*Emon pigi yok cari uang rokok*". Lalu Terdakwa 2 menjawab "*Ayok.*";
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 melakukan persiapan untuk pergi dengan mengganti pakaian dan mengambil parang yang dibalut dengan kain sarung untuk dibawa. Selain itu Terdakwa 2 juga menggunakan helm berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 ke Welpad A PT SMGP dan Para Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa 2 masuk melalui tembok yang ada kawatnya dengan cara melompati tembok tersebut karena terdapat lubang kawat yang terbuka lebar. Lalu Terdakwa 2 memotong yang terdapat di dalam areal Welpad A MW 15 milik PT SMGP dengan menggunakan parang besi yang telah dipersiapkan dari rumah, sedangkan Terdakwa 1 menarik kabel yang telah dipotong tersebut ke luar pagar atau tembok;
- Bahwa kemudian setelah kabel telah berada di luar pagar atau tembok, Terdakwa 2 memotong kabel menjadi 2 (dua) bagian yaitu panjang kabel bagian pertama dengan panjang 108 (seratus delapan meter) dan bagian kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 100(seratus) meter. Totalnya panjang 208(dua ratus delapan) meter;

- Namun saat hendak membawa kabel kembali, Saksi Mahmuddin dan Saksi Sarlan datang sehingga Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa tidak lama kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Mandailing Natal dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SMGP untuk memasuki areal PT SMGP dan mengambil kabel milik PT SMGP;
- Bahwa kerugian yang dialami PT SMGP berupa kerugian materil sekitar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus juta) rupiah dan aliran listrik di areal kabel tersebut padam selama lebih dari 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primer: perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Subsider: perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primer sudah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan untuk masuk ke tempat kejahatan dengan cara membongkar atau merusak atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN MdI



memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Ahmad Sainul dan Terdakwa 2 Aswan Sani dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau memindahkan suatu benda dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa pengertian benda atau barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong res nullius (tidak ada pemiliknya);

Menimbang, bahwa pengertian unsur kepunyaan terkait dengan jual-beli benda bergerak, gadai, macam-macam perikatan, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, dan peristiwa hukum yang berkaitan dengan kedudukan atau status kepunyaan;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud untuk menguasai benda atau barang” adalah untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal (Desa Sibanggor Julu) Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 Aswan Sani alias Emon (Terdakwa 2) di rumahnya dan mengatakan “*Emon pigi yok cari uang rokok*”. Lalu Terdakwa 2 menjawab “*Ayok*.”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 melakukan persiapan untuk pergi dengan mengganti pakaian dan mengambil parang yang dibalut dengan kain sarung untuk dibawa. Selain itu Terdakwa 2 juga menggunakan helm berwarna putih;



Menimbang, bahwa Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 ke Welpad A PT SMGP dan Para Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa 2 masuk melalui tembok yang ada kawatnya dengan cara melompati tembok tersebut karena terdapat lubang kawat yang terbuka lebar. Lalu Terdakwa 2 memotong kabel yang terdapat di dalam areal Welpad A MW 15 milik PT SMGP, sedangkan Terdakwa 1 menarik kabel yang telah dipotong tersebut ke luar pagar atau tembok;

Menimbang, bahwa kemudian setelah kabel telah berada di luar pagar atau tembok, Terdakwa 2 memotong kabel menjadi 2(dua) bagian yaitu panjang kabel bagian pertama dengan panjang 108(seratus delapan meter) dan bagian kedua dengan panjang 100(seratus) meter. Totalnya panjang 208(dua ratus delapan) meter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SMGP untuk memasuki areal PT SMGP dan mengambil kabel milik PT SMGP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan teori unsur ini dapat disimpulkan Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil dan memindahkan kabel milik PT SMGP dari areal PT SMGP di Welpad A MW 15 Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal(Welpad A MW 15) tanpa seizin PT SMGP atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan untuk masuk ke tempat kejahatan dengan cara membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk membuktikan unsur ini cukup bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa pengertian membongkar yaitu perbuatan merusak terhadap suatu benda;

Menimbang, bahwa pengertian merusak yaitu melakukan kerusakan dengan akibat lebih kecil daripada membongkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian memanjat yaitu perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah;

Menimbang, bahwa pengertian kunci palsu yaitu semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot;

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu yaitu perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal (Desa Sibanggor Julu) setibanya di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa 2 masuk melalui tembok yang ada kawatnya dengan cara melompati tembok tersebut karena terdapat lubang kawat yang terbuka lebar. Lalu Terdakwa 2 memotong kabel yang terdapat di dalam areal Welpad A MW 15 milik PT SMGP, sedangkan Terdakwa 1 menarik kabel yang telah dipotong tersebut ke luar pagar atau tembok;

Menimbang, bahwa kemudian setelah kabel telah berada di luar pagar atau tembok, Terdakwa 2 memotong kabel menjadi 2 (dua) bagian yaitu panjang kabel bagian pertama dengan panjang 108 (seratus delapan meter) dan bagian kedua dengan panjang 100 (seratus) meter. Totalnya panjang 208 (dua ratus delapan) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan teori dalam unsur ini dapat disimpulkan Para Terdakwa memasuki areal Welpad A MW 15 PT SMGP dengan cara melompati atau memanjat tembok pagar yang tidak diperuntukkan sebagai akses masuk ke areal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan Primer Penuntut Umum maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan primer Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bengkok bergagang kayu;
- 1 (satu) buah helm proyek berwarna putih merk ADA;
- 1 (satu) helai kain sarung batik berwarna coklat;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) meter elektronik kabel listrik merk CTS/PVC 4x6 MM2;
- ± 100 (seratus) meter elektronik kabel listrik merk CTS/PVC 4x6 MM2;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV berdurasi 03.00 detik (DO7-20230228113400);

Yang telah disita dari PT SMGP selaku pemilik barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT SMGP melalui Saksi Timor Ranto;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan alasan yang diuraikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT SMGP secara materiil;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan membuat rasa tidak aman dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan pencari nafkah bagi keluarganya masing-masing;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Ahmad Sainul** dan Terdakwa 2 **Aswan Sani** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Ahmad Sainul** dan Terdakwa 2 **Aswan Sani** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 **Ahmad Sainul** dan Terdakwa 2 **Aswan Sani** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa 1 **Ahmad Sainul** dan Terdakwa 2 **Aswan Sani** tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bengkok bergagang kayu;
- 1 (satu) buah helm proyek berwarna putih merk ADA;
- 1 (satu) helai kain sarung batik berwarna coklat;

Dimusnahkan.

- 108 (seratus delapan) meter elektronik kabel listrik merk CTS/PVC 4x6 MM²;
- ± 100 (seratus) meter elektronik kabel listrik merk CTS/PVC 4x6 MM²;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV berdurasi 03.00 detik (DO7-20230228113400);

Dikembalikan kepada PT SMGP melalui Saksi Timor Ranto.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Erico Leonard Hutauruk, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Izma Suci Maivani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Izma Suci Maivani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.